

**AKSES KELOMPOK TANI HUTAN TERHADAP SUMBER DAYA
HUTAN MELALUI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL: STUDI KASUS
PADA SKEMA PERJANJIAN KEMITRAAN KONSERVASI DI
KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN.**

(Skripsi)

Oleh

Rapitalia

NPM 2116011018



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

AKSES KELOMPOK TANI HUTAN TERHADAP SUMBER DAYA HUTAN MELALUI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL: STUDI KASUS PADA SKEMA PERJANJIAN KEMITRAAN KONSERVASI DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN.

Oleh

Rapitalia

Akses terhadap lahan garapan di kawasan hutan merupakan aspek penting dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar hutan, khususnya bagi kelompok tani hutan yang menggantungkan penghidupan pada sumber daya hutan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana kelompok tani hutan memperoleh dan mempertahankan akses terhadap lahan di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dalam program Perhutanan Sosial yaitu skema Kemitraan Konservasi, melalui studi kasus di Dusun Gunung Batu, Desa Pampangan, Kabupaten Pesawaran. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada Mei tahun 2025. Penelitian menemukan bahwa masyarakat telah mengakses lahan dikawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman melalui berbagai mekanisme seperti warisan, paroan, ganti rugi tanam tumbuh, hingga sistem gadai sebelum mendapat legalitas melalui skema Perjanjian Kemitraan Konservasi. Skema Perjanjian Kemitraan Konservasi menyediakan landasan hukum bagi para petani yang menggarap dikawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman sehingga menumbuhkan rasa aman bagi para petani, namun dalam proses mendapatkan izin tersebut Kelompok Tani hutan Solo Lestari 1 menghadapi hambatan berupa regulasi yang berubah-ubah, kompleksitas birokrasi, dan keterbatasan kapasitas kelompok. Dengan menggunakan teori akses dari Ribot dan Peluso, penelitian ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya tidak hanya ditentukan oleh hak legal, tetapi juga oleh kekuatan sosial, jaringan komunitas, dan posisi dalam struktur lokal. Oleh karena itu, manfaat atas lahan garapan di kawasan ini tidak hanya dirasakan oleh anggota kelompok tani yang terdaftar secara formal, melainkan juga dapat diakses oleh individu-individu yang memiliki jaringan sosial kuat dengan para petani penggarap.

Kata Kunci: Akses, Perhutanan Sosial, Kelompok Tani Hutan

ABSTRACT

ACCESS OF FOREST FARMER GROUPS TO FOREST RESOURCES THROUGH SOCIAL FORESTRY PROGRAM: A CASE STUDY ON CONSERVATION PARTNERSHIP AGREEMENT SCHEME IN WAN ABDUL RACHMAN GRAND FOREST PARK

By

Rapitalia

Access to land in forest areas is a crucial aspect of the sustainability of the lives of communities surrounding the forest, particularly for forest farmer groups who rely on forest resources for their livelihood. This study aims to describe how forest farmer groups obtain and maintain access to land in the Wan Abdul Rachman Grand Forest Park area through the Social Forestry program, specifically the Conservation Partnership scheme, through a case study in Gunung Batu Hamlet, Pampangan Village, Pesawaran Regency. Data collection was conducted through participatory observation, in-depth interviews, and documentation in May 2025. The study found that the community has accessed land in the Wan Abdul Rachman Grand Forest Park area through various mechanisms such as inheritance, sharecropping, compensation for crops, and pawning systems before obtaining legitimacy through the Conservation Partnership Agreement scheme. The Conservation Partnership Agreement scheme provides a legal basis for farmers who cultivate in the Wan Abdul Rachman Grand Forest Park area, thereby fostering a sense of security among farmers. However, in the process of obtaining permits, the Solo Lestari 1 Forest Farmer Group faced obstacles in the form of changing regulations, bureaucratic complexity, and limited group capacity. Using the access theory from Ribot and Peluso, this study shows that access to resources is not only determined by legal rights but also by social power, community networks, and position within the local structure. Therefore, the benefits of land cultivation in this area are not only felt by registered group members but can also be accessed by individuals who have strong social networks with the farmers.

Keywords: *Access, Social Forestry, Forest Farmer Groups.*

**AKSES KELOMPOK TANI HUTAN TERHADAP SUMBER DAYA
HUTAN MELALUI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL: STUDI KASUS
PADA SKEMA PERJANJIAN KEMITRAAN KONSERVASI DI
KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN.**

**Oleh
RAPITALIA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: Akses Kelompok Tani Hutan Terhadap Sumber
Daya Hutan Melalui Program Perhutanan
Sosial: Studi Kasus Pada Skema Perjanjian
Kemitraan Konservasi Di Kawasan Taman
Hutan Raya Wan Abdul Rachman.**

Nama Mahasiswa

: Rapitalia

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2116011018

Program Studi

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Hartoyo, M.Si.
NIP. 196012081989021001

Fuad Abdulgani, S.Sos., MA.
NIDN. 0016018703

2. Ketua Jurusan Sosiologi


Damar Wibisono, S.Sos., MA.
NIP. 198503152014041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Hartoyo, M.Si.

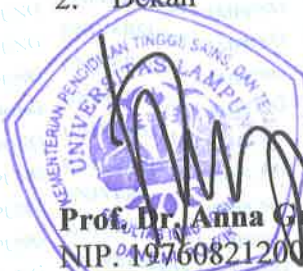
Sekretaris : Fuad Abdulgani, S.Sos., MA.

Penguji : Dr. Handi Mulyaningsih, M.Si.

2. Dekan

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Juli 2025



[Handwritten signatures of Prof. Dr. Hartoyo, Fuad Abdulgani, and Dr. Handi Mulyaningsih]

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 22 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Rapitalia
NPM. 2116011018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rapitalia, lahir di Pekon Ulok Manik, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 15 Maret 2003. Penulis adalah anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Ruswan Rasyid (Alm) dan Rusda Lena. Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu: TK Mardhotillah Pekon Ulok Manik yang diselesaikan pada tahun 2009, SDN 2 Biha yang diselesaikan pada tahun 2015,

SMPN 2 Pesisir Selatan yang diselesaikan pada tahun 2018 dan SMA Kebangsaan yang diselesaikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNILA melalui jalur SNMPTN. Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi pada tahun 2023–2024, UKM-U Kopma Unila sebagai *Head of Unit* Kreativitas Anggota Edukasi (2023), dan Ikatan Mahasiswa Muslim Pesisir Barat sebagai Wakil Koordinator Kampus Unila (2023). Selain itu, penulis juga berkontribusi dalam kegiatan sosial melalui Relawan Pemuda Lampung DPD KNPI Lampung dan Relawan Gesit Lampung.

Pada tahun 2023, penulis magang di PT. Lampung Cerdas Mendunia dan juga menjadi Asisten Digital Marketing. Penulis juga menjadi relawan dalam kegiatan Festival Kebangsaan dan tergabung dalam tim Proyek Edukasi Perilaku Hygiene. Pada tahun 2024, penulis mengikuti program magang di Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) menjadi bagian dari program *Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions* (VICRA). Dalam bidang prestasi, penulis pernah meraih Juara 1 Videografi Internasional pada tahun 2023 dan Juara 1 Kategori Artikel Internasional pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Waqaf Ilmu Nusantara dan HMJ Sosiologi Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah : 286)

“Tak ada mimpi yang terlalu tinggi, dan tak ada yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan, lalu gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan. Sebab tidak semua hal harus menjadi ajang pembuktian kehebatan diri, kadang, itu hanyalah bagian dari proses kita belajar mengenal diri sendiri.”

-Maudy Ayunda -

“Lelah bukan alasan untuk berhenti, itu hanyalah tanda bahwa perjuangan panjang baru saja dilewati. Selalu ada harga dalam sebuah proses, jadi nikmati saja lelah-lelah itu, dan lebkakan lagi rasa sabar. Sebab hari baik adalah hari yang diusahakan dengan kebaikan, hari yang dijemput dengan hal-hal baik.”

-Boy Chandra-

“Setiap air mata yang membersamai dalam usahamu adalah saksi dalam keberhasilanmu. Tidak ada yang tidak mungkin Allah berikan jika kamu terus berusaha dan berdoa. Jalan mungkin terasa berat, tapi yakinlah Allah tidak pernah tidur atas setiap perjuangan hamba-Nya. Tetaplah melangkah, meski perlahan, karena setiap langkah kecil pun mendekatkanmu pada tujuan besar.”

-Rapitalia-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Aalamiin

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna.

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan ketulusan hati dan kasih sayang yang besar.
Aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua

Ayah Ruswan Rasyid (Alm.) dan Ibu Rusda Lena
Sebagai tanda bakti dan hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tuaku yang paling ku cintai terima kasih untuk segala motivasi, selalu mendoakan, dan memberi kasih sayang yang tak terhingga.

Kakakku

Karya ini juga saya persembahkan dengan penuh cinta kepada satu satunya kakakku, yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta doa yang tulus.

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Yang telah berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga.

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah robbil ‘alamiin, puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akses Kelompok Tani Hutan Pada Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Di Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman”**.

Tidak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan seluruh umat. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, serta banyaknya kesulitan yang dihadapi. Namun, dengan dukungan, bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN., Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
4. Bapak Junaidi, S.Pd., M. Sos. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
5. Bapak Usman Raidar selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih telah memberikan motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan;

6. Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M. Si. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi dengan sabar, memberikan saran, motivasi, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah yang bapak kerjakan;
7. Bapak Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi dengan sabar, memberikan saran, motivasi, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah yang bapak kerjakan;
8. Ibu Dr. Handi Mulyaningsih, M. Si. selaku Dosen Pembahas (Penguji) skripsi. Terima kasih atas saran, masukan, dan kemudahan yang diberikan ketika seminar usul penelitian hingga ujian komprehensif. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah yang ibu kerjakan;
9. Kepada Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Kepada Cinta pertama dan panutanku, Ayahku tercinta Ruswan Rasyid (Alm.). Terima kasih telah menjadi sosok Ayah terbaik dalam hidupku. Meski tak bisa mendampingi proses ini secara langsung, aku tahu doamu selalu menyertai setiap langkahku. Semangat dan nasihatmu masih jadi cahaya yang menuntunku sampai hari ini. Kini, Penulis berhasil sampai di titik ini sebagai wujud dari harapan dan cita-cita yang dulu sering kita bicarakan. Walau perjalanan ini harus kulalui tanpamu di sisi, aku selalu membawa kenangan dan pelajaran hidup darimu. Terima kasih karena telah mengajarkanku untuk tetap kuat, sabar, dan tidak mudah menyerah.
11. Secara khusus kepada Pintu surgaku, Ibu Rusda Lena yang telah menjadi sosok perempuan terkuat dalam hidupku. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, Terimakasih untuk setiap pelukan, doa, semangat dan motivasi yang tak

pernah putus diberikan kepada Penulis, hingga sampai dititik ini. Gelar ini bukan hanya untukku, tapi untuk Ibu yang selalu menjadi alasan aku bertahan dan terus melangkah.

12. Kakakku Rodiatul Hasanah, terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi, dukungan serta doa yang tulus.
13. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku.
14. Yayasan Baitul Maal BRILiaN (YBM BRILiaN) telah menyediakan program beasiswa, *Smart Scholarship* dan *Bright Sholarship*. Memberikan berbagai manfaat kepada penulis, di antaranya adalah pembiayaan kuliah (UKT) selama delapan semester, uang saku, fasilitas asrama, mentoring, serta kesempatan untuk mengembangkan diri dan berkontribusi dalam masyarakat.
15. Supervisor Bright Sholarship Ustadz Amir Mudaris yang telah membina, memberikan motivasi, dukungan, dan arahan bagi penulis untuk mencapai tujuan selama perkuliahan.
16. Seluruh kakak-kakak Fasilitator YBM BRILiaN sebagai pendamping program beasiswa Bright Scholarship. Berperan penting dalam membimbing dan mendukung penulis sebagai penerima beasiswa untuk mencapai potensi terbaik selama perkuliahan.
17. Teman-teman seperjuangan penerima beasiswa Bright Sholarship Batch 7 Putri Unila Wenda, Asma, Aim, Yulia, Dwi, Letri, Meta, Cahaya, Wafa, Shofi, Puji dan Salma yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama di asrama Bright Scholarship Batch 7 Putri Unila yang sudah bekerja sama dengan baik dan saling menguatkan selama menjadi penerima beasiswa di *Bright Sholarship*. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tak henti. Serta seluruh teman-teman *Awardee Bright Scholarship* RO Bandar Lampung yang tak dapat disebutkan satu persatu.
18. Teman-teman seperjuangan Sosiologi angkatan 2021, teman-teman seperjuangan dalam organisasi kemahasiswaan (HMJ Sosiologi 2022-

2024, UKM-U KOPMA Unila 2023-2024 dan IKAMM Pesbar 2021-2024), Teman sejak SMA Icca dan Vina orang yang sudah seperti saudara sendiri, teman-teman KKN Desa Sukaraja, Terimakasih atas kehadirannya yang telah memberikan warna dan pengalaman bersama selama masa perkuliahan ini. Selain itu, terimakasih juga kepada kakak tingkat, adik tingkat, serta teman seper-bimbingan yang bersedia untuk berdiskusi bersama, memberikan masukan dan contoh selama masa skripsi ini;

19. Seluruh warga Dusun Gunung Batu, Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang telah menerima, membantu, serta memberikan kebaikan dan kemudahan selama masa penelitian skripsi ini;
20. Kak Syaifulloh dan Mba Ade Eka Safitri dan Seluruh kakak-kakak di PT Lampung Cerdas Mendunia, Terimakasih untuk kakak kakak semua yang bukan hanya sebagai mentor, tapi juga sosok inspiratif, yang mengubah pola pikir Penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan selama masa kuliah;
21. Seluruh Staf Yayasan Konservasi Way Seputih yang telah membantu, mendidik, dan memberikan saran selama proses magang;
22. Untuk Seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, Seseorang yang menjadi motivasi, seseorang yang akan menjadi pasangan hidupku kelak, dan yang akan membuat hidupku lebih berarti. Saat ini kita berproses menempuh pendidikan dan karir masing-masing terlebih dahulu, karya ini sebagai salah bentuk penulis dalam memantaskan diri dan menjadi bukti kesungguhan dan kesabaran dalam mengejar impian agar kelak kita dapat dipertemukan pada sisi terbaik kita masing-masing di waktu yang tepat.
23. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, memotivasi, mendoakan, dan membersamai penulis selama masa perkuliahan ini. Semoga doa dan perbuatan baik kalian berbalik ke diri masing-masing.

24. Terimakasih untuk diriku sendiri. Terimakasih Rapitalia, kamu sudah mampu berusaha keras dan berjuang melalui semuanya, terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu jangan lupa untuk cintai dirimu sendiri. Rapita, kamu bisa, kamu keren, kamu hebat dan kamu luarbiasa.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun yang membaca skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 25 Juli 2025

Rapitalia

NPM 2116011018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Berpikir	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Akses Terhadap Sumberdaya.....	11
2.2 Perhutanan Sosial.....	14
2.3 Persoalan Akses Dalam Perhutanan Sosial.....	18
III. METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Lokasi Penelitian	22
3.3 Fokus Penelitian	22
3.4 Penentuan Informan	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5.1 Observasi (Pengamatan).....	26
3.5.2 Wawancara	28
3.5.3 Dokumentasi.....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.6.1 Kondensasi Data	30
3.6.2 Pembuatan Penjelasan	30
3.6.3 Kesimpulan dan Verifikasi	31

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	31
IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
4.1 Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	33
4.2 Desa Pampangan.....	36
4.2.1 Sejarah Masyarakat Gunung Batu	39
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
5.1 Kerangka Regulasi Program Perhutanan Sosial di Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman	42
5.2 Proses Perolehan Akses Legalitas Lahan Dalam Skema Kemitraan Konservasi Oleh KTH Solo Lestari 1	45
5.2.1 Akses Atas Sumber Daya Hutan Sebelum Pengajuan izin Perjanjian Kemitraan Konservasi	45
5.2.2 Proses akses izin kemitraan konservasi.....	56
5.3 Hambatan - Hambatan dalam Proses Pengajuan Izin Perjanjian Kemitraan Konservasi.....	58
5.3.1 Faktor Perubahan regulasi	59
5.3.2 Faktor Sosial	61
5.4 Dampak Perubahan Regulasi terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat.....	64
5.4.1 Manfaat sosial.....	64
5.4.2 Manfaat Ekonomi	72
VI . KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
6.1 Kesimpulan	79
6.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Profil Informan Penelitian	25
Tabel 2. Observasi Lapangan	27
Tabel 3. Daftar Dokumen yang Dikaji dalam Penelitian	29
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Pampangan	36

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Berpikir	9
Gambar 2. Peta Penataan Blok Tahura Wan Abdul Rachman Tahun 2017	35
Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian 2025	37
Gambar 4. Peta Dusun Gunung Batu yang disebut sebagai Dusun Kantong	39
Gambar 5. Peta Lahan Garapan KTH Solo Lestari 1	41
Gambar 6. Kartu Identitas Izin pada Program Hutan Kemasyarakatan	44
Gambar 7. Tahap Pengajuan Perjanjian Kemitraan Konservasi	57
Gambar 8. Praktik Upahan	74

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kelompok tani hutan mengakses lahan garapan di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Lampung. Saat ini masalah pengelolaan hutan menjadi isu penting, menunjukkan bahwa kawasan hutan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan seperti deforestasi yang tinggi, konflik tenurial, dan ketimpangan akses sumber daya. Program Perhutanan Sosial sudah hadir sejak lama di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan yaitu melalui pengelolaan hutan berbasis partisipasi. Namun, implementasi program perhutanan sosial di Indonesia secara keseluruhan belum berhasil mendorong kesetaraan peran di kalangan masyarakat yang terlibat (Santoso dan Purwanto, 2021).

Menurut hasil penelitian Rachmawan dkk. (2021), meskipun Program Perhutanan Sosial dirancang untuk menyediakan akses hukum bagi masyarakat, pada kenyataannya masih terdapat kendala berupa kontrol monopoli oleh negara yang membatasi potensi masyarakat lokal dalam memperoleh akses tersebut. Selain itu, regulasi pemerintah terkait akses petani terhadap sumber daya hutan yang sering berubah-ubah menjadi tantangan tersendiri bagi para petani. Perubahan kebijakan ini menciptakan ketidakpastian dan kesulitan bagi masyarakat lokal dalam merencanakan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, sehingga menghambat tercapainya tujuan dari Program Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara mendalam bagaimana kelompok tani hutan di Lampung mengakses sumber daya hutan dalam konteks regulasi perhutanan sosial terkini, serta untuk mengidentifikasi hambatan

yang mereka hadapi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai pengelolaan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Salah satu masalah hutan yang masih terjadi di Indonesia saat ini adalah Deforestasi. Deforestasi merupakan kondisi di mana luas hutan berkurang akibat perubahan fungsi lahan menjadi area untuk infrastruktur, permukiman, aktivitas pertanian, pertambangan, maupun perkebunan (Yakin, 2015). Tingkat deforestasi di Provinsi Lampung terus meningkat, mencapai angka yang dapat mengancam hilangnya sumber daya hutan. Menurut penelitian Sanudin dkk. (2016), Lampung mengalami deforestasi sebesar 54,56%. Berdasarkan data tersebut, Lampung menjadikan provinsi yang mengalami deforestasi paling parah di Indonesia pada masa reformasi dan desentralisasi pemerintahan (Budi dkk., 2021). Sementara data terbaru dari Badan Pusat Statistik (2021-2022) menunjukkan bahwa laju deforestasi di Provinsi Lampung sebesar 557,6 hektar per tahun. Penyebab utama dari tingginya laju deforestasi ini adalah aktivitas perambahan dan penebangan liar yang berdampak langsung pada kehidupan petani hutan yang menggantungkan penghidupannya di daerah sekitar hutan.

Berbagai penelitian menyoroti fenomena deforestasi dan perambahan hutan dapat terjadi di kawasan yang belum memiliki status legal atau pengelolaan resmi. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kelestarian hutan menjadi salah satu faktor munculnya keterlibatan masyarakat dalam perambahan di mana masyarakat memilih menebang kayu sebagai jalan cepat untuk memperoleh penghasilan, tanpa harus menempuh proses perizinan yang dianggap panjang dan rumit (Katimin, 2019). Kondisi ekonomi yang terbatas menjadi faktor pendorong utama terjadinya perambahan, masyarakat desa di sekitar hutan yang mengandalkan pertanian terpaksa memperluas lahan dengan membuka kawasan hutan baru akibat peningkatan kebutuhan hidup dan keterbatasan lahan garapan (Wijayanti dkk., 2023). Dengan demikian, tingginya angka deforestasi ini menegaskan perlunya pengelolaan hutan yang terstruktur dan berkelanjutan serta peningkatan akses yang lebih merata terhadap sumber daya alam bagi masyarakat, mengingat potensi luas kawasan hutan Lampung yang mencapai 1.004.735 hektar atau sekitar 28,45% dari total daratan provinsi (Dinas Kehutanan Lampung, 2024).

Dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia, akses terhadap sumber daya hutan oleh masyarakat lokal telah lama menjadi isu yang kompleks. Sejarah monopoli negara atas hutan, melalui kebijakan sentralistik, menciptakan hambatan struktural bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya secara legal. Program perhutanan sosial, seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dimulai untuk memberikan solusi atas masalah ini, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan keinginan hutan. Namun, penelitian terdahulu, seperti penelitian (Maryudi dan Krott, 2012), menunjukkan bahwa alih-alih meningkatkan akses, program ini sering kali justru menyebarkan ruang gerak masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan. Kontrol negara yang tetap dominan melalui regulasi ketat dan pembentukan kelompok formal seperti LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sering kali mereduksi kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari hutan.

Kritik terhadap implementasi program perhutanan sosial di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan dan kenyataan di lapangan. Studi Tropenbos Indonesia yang disampaikan dalam buku *Masyarakat, Hutan, dan Negara: Setengah Abad Perhutanan Sosial di Indonesia 1970-2020* mengungkapkan bahwa program ini belum berhasil sepenuhnya dalam menciptakan kesetaraan peran, baik di tingkat masyarakat lokal maupun dalam konteks gender. Perempuan sering kali termarginalisasi dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat. Selain itu, program kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat lokal masih rendah dan jauh dari harapan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas yang bergantung pada hutan (Santoso dan Purwanto, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawan dkk. (2021) menggarisbawahi masalah *elite capture* dalam kelompok masyarakat desa hutan (LMDH). Dominasi kelompok elit dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat menciptakan ketimpangan yang signifikan, menurunkan kepercayaan anggota terhadap pengurus, dan mengurangi partisipasi aktif. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kelompok, ditambah dengan akses informasi yang terbatas, semakin mempersulit interaksi sosial di dalam kelompok, hal ini yang menyebabkan rendahnya komunikasi dua arah pada akuntabilitas dan pendekatan

kolaboratif, sehingga dalam penelitian ini, menekankan perlunya perbaikan tata kelola dalam program perhutanan sosial (Rachmawan dkk., 2021).

Selain itu, pada penelitian Maryudi dan Krott (2012) menemukan bahwa program seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sering kali justru membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya hutan negara. Regulasi yang ketat dan pembentukan kelompok formal seperti LMDH membatasi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan hutan secara optimal. Selain itu, akses terhadap lahan garapan dan modal non-uang menjadi salah satu komponen utama sehingga membuat distribusinya tetap tidak merata. Akses tenaga kerja pun sering bergantung pada hubungan dengan otoritas, seperti Perum Perhutani, yang terkadang menggunakan ancaman pencabutan izin bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap kebijakan otoritas tersebut (Maryudi dan Krott, 2012).

Dapat kita lihat bahwa kritik terhadap program perhutanan sosial tidak hanya mencakup kegagalan teknis, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam tata kelolanya. Dengan kontribusi yang minim terhadap kesejahteraan ekonomi, ketidakadilan dalam pembagian manfaat, dan tidak adanya inklusi sosial, program ini memerlukan reformasi yang mendalam. Pendekatan yang lebih partisipatif, transparansi dalam pengelolaan, serta pengintegrasian perspektif gender menjadi langkah krusial untuk memastikan program perhutanan sosial tidak hanya menjadi proyek administratif, tetapi juga mampu mewujudkan inklusi sosial dan keadilan yang nyata.

Ditengah banyaknya permasalahan kehutanan yang dapat menyebabkan terancamnya kelestarian hutan, program Perhutanan Sosial hadir sebagai upaya strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan, baik di area hutan negara maupun hutan hak, yang memberikan peran utama kepada masyarakat lokal sebagai pelaku dan mitra utama untuk meningkatkan kesejahteraan serta menjaga kelestarian hutan. (Jamika dkk., 2023). Kebijakan ini memberikan hak legal kepada masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola lahan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan partisipatif, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap hutan dan mengatasi ketimpangan dalam

akses terhadap sumber daya alam (Abimanyu, 2023).

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan kebijakan Perhutanan Sosial adalah akses masyarakat terhadap sumber daya, baik fisik maupun sosial, yang mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Berdasarkan Damanik dkk (2021) Studi pada masyarakat agroforestri di Desa Sidoharjo dan Jati Agung menunjukkan bahwa akses fisik berupa kualitas jalan desa signifikan dalam mendukung pendapatan rumah tangga agroforestri, terutama melalui aktivitas off-farm seperti industri rumah tangga. Selain itu, modal sosial, terutama jejaring, juga berperan besar dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sementara modal fisik seperti kepemilikan tanah dan ternak menjadi faktor pendukung utama (Damanik dkk., 2021). Selain itu Ariani Pulungan dkk., (2015) melakukan penelitian pada program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di KPHP Gedong Wani menemukan bahwa faktor aksesibilitas, seperti jarak lahan ke pusat desa, tidak signifikan mempengaruhi tingkat kesetujuan masyarakat terhadap rencana pengembangan HTR. Sebaliknya, kepemilikan properti, seperti kendaraan, lebih berperan dalam mendorong dukungan masyarakat terhadap program ini. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap alat atau sarana produksi lebih penting dibandingkan akses fisik dalam mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat. (Ariani Pulungan dkk., 2015).

Di Provinsi Lampung, salah satu wilayah implementasi Perhutanan Sosial berada di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman (Tahura WAR). Implementasi Perhutanan Sosial di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) di Lampung dimulai sejak 2017 melalui skema kemitraan konservasi, yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Hutan, yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83/2016 serta Perdirjen KSDAE No. 6/2018. Skema ini memberikan akses legal kepada masyarakat yang telah menggarap kawasan hutan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) tanpa membuka lahan baru (Wijaya dan Supardi, 2020). Pada Desember 2024 terdapat sebanyak 43 Kelompok Tani Hutan (KTH) telah menandatangani perjanjian kerja sama Kemitraan Konservasi, yang mengatur hak dan kewajiban terkait pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan (Dishut Lampung, 2025). Partisipasi KTH menjadi

kunci keberhasilan program ini, dengan keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan, rehabilitasi ekosistem, dan peningkatan manfaat ekonomi berbasis HHBK seperti buah-buahan dan getah-getahan. Namun, regulasi yang ketat juga diterapkan, termasuk pembatasan aktivitas untuk mencegah kerusakan hutan, serta evaluasi berkala oleh pihak pengelola untuk memastikan kegiatan KTH sesuai dengan fungsi konservasi kawasan (Sembiring, 2024)

Pada hakikatnya, implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di kawasan Tahura WAR masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Mufida dkk. (2024). Konflik tenurial menjadi salah satu masalah utama dalam implementasi program ini. Konflik ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti benturan regulasi, kebutuhan masyarakat akan lahan yang luas, dan rendahnya kepercayaan terhadap otoritas pengelola. Misalnya, batas kepemilikan lahan maksimal dua hektar sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah mengelola lahan turun-temurun. Di sisi lain, ketergantungan masyarakat pada sumber daya hutan juga menjadikan pembatasan akses demi konservasi sebagai isu yang sensitif, berpotensi memicu ketegangan antara tujuan pelestarian dan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, skema kemitraan konservasi dalam program Perhutanan Sosial yang diatur dalam Perdirjen KSDAE No. 6/2018 hadir sebagai solusi dengan menyediakan akses resmi bagi masyarakat melalui perjanjian kerjasama dengan pihak pengelola hutan. Melalui skema ini, masyarakat, khususnya kelompok tani hutan (KTH) di sekitar Tahura WAR, diberikan hak untuk mengelola lahan secara legal dengan menerapkan praktik agroforestri. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan. Namun, perbedaan dalam penguasaan lahan berpotensi memicu konflik tenurial. Sebagian masyarakat khawatir lahan yang telah mereka garap sebelum program kemitraan konservasi, dengan luas melebihi 2 hektar, akan diambil alih oleh pengelola hutan. Hal ini karena program kemitraan konservasi membatasi pengelolaan hingga maksimal 2 hektar per kepala keluarga. Kekhawatiran ini dapat memicu ketimpangan sosial yang berpotensi menghambat keberhasilan program pelestarian. (Mufidah dkk., 2024)

Kasus diatas mengilustrasikan bahwa status legal dalam pengelolaan hutan menjadi faktor kunci dalam mendukung akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Berdasarkan penelitian oleh Adi dkk. (2024) di Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum, Kapuas Hulu, menjelaskan bahwa kelompok tani hutan yang memiliki hak kelola resmi melalui kemitraan konservasi memperoleh akses lebih baik terhadap sumber daya hutan dan peluang ekonomi. Mereka bisa mengembangkan kegiatan seperti ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Sebaliknya, kelompok yang tidak memiliki hak legal menghadapi lebih banyak tantangan dalam mengakses sumber daya hutan, membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kesulitan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi berkelanjutan (Adi dkk., 2024)

Selain memberikan akses ekonomi, status legal juga berpengaruh besar terhadap inklusi sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Badollahi dkk. (2023) di Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa kepastian hukum yang jelas memiliki peran krusial dalam memperkuat inklusi sosial, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hasil penelitian di Kabupaten Ngawi ini mengungkapkan bahwa kepastian hukum telah meningkatkan kesejahteraan serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, memungkinkan kelompok tani untuk memanfaatkan sumber daya secara lebih optimal dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Dengan adanya legalitas, posisi kelompok tani menjadi lebih kuat dalam mengakses sumber daya secara efisien (Badollahi dkk., 2023).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini dilakukan dengan studi kasus untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan valid terkait akses kelompok tani hutan terhadap sumber daya dalam program Perhutanan Sosial. Lokasi penelitian adalah di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR), Provinsi Lampung. Lokasi ini menarik untuk diteliti karena mencakup wilayah yang strategis namun kompleks, dengan sebagian besar masyarakat sekitar bergantung pada hasil hutan dan pertanian untuk keberlangsungan hidup. Tantangan seperti batas maksimal pengelolaan lahan dua hektar, akses terbatas terhadap pasar, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sering kali menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber

daya yang adil. Infrastruktur penunjang seperti akses jalan menuju lahan garapan juga masih kurang memadai. Dengan kondisi ini, peneliti memilih subjek penelitian berupa anggota kelompok tani hutan, baik yang memiliki maupun tidak memiliki sertifikasi kemitraan konservasi, untuk memahami bagaimana status legalitas dari perhutanan sosial yang memengaruhi akses terhadap sumber daya dan distribusi manfaat. Penelitian ini memberikan gambaran tentang dinamika perhutanan sosial dan peran penting legalitas dalam mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan Tahura WAR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana mekanisme akses kelompok tani hutan terhadap lahan garapan dalam program Perhutanan Sosial di Tahura Wan Abdul Rachman?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi kelompok tani hutan dalam memperoleh dan mempertahankan akses terhadap lahan garapan akibat dinamika perubahan regulasi Perhutanan Sosial?
3. Bagaimana perubahan kebijakan dalam program Perhutanan Sosial berdampak pada distribusi manfaat bagi kelompok tani hutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai upaya untuk memahami dinamika akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dalam konteks kebijakan Perhutanan Sosial, penelitian ini bertujuan untuk:

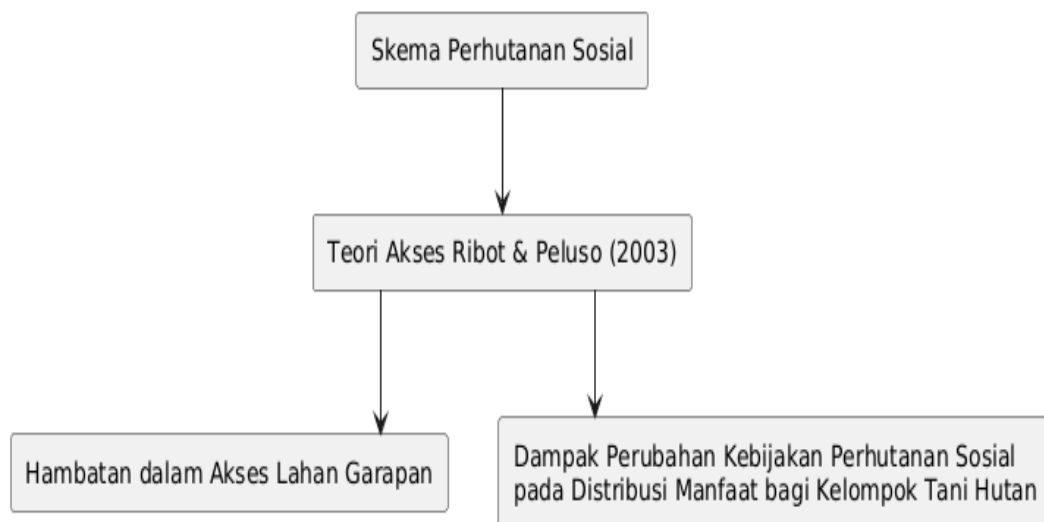
1. Menggambarkan mekanisme akses yang dimiliki kelompok tani hutan terhadap sumber daya hutan, khususnya lahan garapan dalam Program Perhutanan Sosial di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh kelompok tani hutan dalam memperoleh dan mempertahankan akses terhadap lahan garapan, terutama dalam konteks dinamika dan perubahan regulasi Perhutanan Sosial.
3. Menganalisis dampak perubahan kebijakan dalam program Perhutanan Sosial terhadap distribusi manfaat yang diterima oleh kelompok tani hutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Pada tataran teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang akses sumber daya hutan dalam program Perhutanan Sosial, khususnya terkait pengelolaan lahan oleh kelompok tani hutan.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait akses pengelolaan lahan serta memberikan panduan bagi kelompok tani hutan dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara inklusif.

1.5 Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggambarkan bagaimana program Perhutanan Sosial berperan dalam memberikan akses kepada kelompok tani hutan terhadap lahan garapan, dengan menggunakan Teori Akses Ribot dan Peluso (2003) sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini secara khusus menyoroti dua aspek utama, yaitu hambatan dalam akses lahan garapan dan dampak perubahan kebijakan terhadap distribusi manfaat bagi kelompok tani hutan.

Dalam aspek hambatan akses , penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kelompok tani dalam memperoleh dan mempertahankan akses terhadap lahan garapan, baik dari segi regulasi, sosial-ekonomi, maupun dinamika kekuasaan. Sementara itu, dalam aspek dampak perubahan kebijakan, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana regulasi yang terus berkembang mempengaruhi distribusi manfaat yang diterima oleh kelompok petani hutan, serta bagaimana perubahan ini berdampak pada kesejahteraan dan keinginan mereka.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya berusaha memahami mekanisme akses lahan dalam program Perhutanan Sosial tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kebijakan yang berlaku dapat mendukung atau justru membatasi akses kelompok petani hutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya akses yang inklusif dalam mendorong kesejahteraan kelompok tani hutan serta kepemilikan sumber daya hutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akses Terhadap Sumberdaya

Menurut Ribot dan Peluso (2003), akses dipahami sebagai “kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu,” yang melibatkan kekuatan dalam hubungan sosial yang mengatur penggunaan sumber daya. Dari perspektif ini, akses bukan hanya tentang hak legal atau kepemilikan formal, tetapi lebih luas lagi meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi siapa yang dapat menggunakan sumber daya dan dalam kondisi apa. Akses memainkan peran penting sebagai pintu masuk bagi kelompok yang mencari pengaruh. Biasanya, akses ini dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang berperan sebagai “penjaga gerbang” yang menetapkan batasan siapa yang dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Binderkrantz dan Pedersen, 2022). Dengan demikian, kelompok yang memiliki akses ke ranah politik akan lebih mampu memberikan pengaruh dalam proses tersebut, hal ini menyoroti pentingnya akses yang setara dalam pengambilan keputusan.

Bagi kelompok Marjinal, akses dapat menjadi jembatan antara keterbatasan struktural dan peluang untuk berpartisipasi lebih luas. Dalam konteks akses sumberdaya dalam hukum bagi masyarakat miskin, akses terhadap layanan hukum dan institusi sangat penting untuk memungkinkan keterlibatan mereka dalam proses sosial dan ekonomi. Tantangan dalam mengakses layanan ini menunjukkan bahwa masih banyak upaya yang diperlukan untuk memahami mekanisme akses guna mendorong inklusi sosial secara lebih efektif. (Salim, 2018). Mengatasi kendala ini memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor yang menghambat atau mendukung seseorang untuk mendapatkan layanan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Akses pada aspek ekonomi, menitik beratkan bahwa kemampuan ekonomi individu atau kelompok untuk mendapatkan barang atau jasa tanpa kepemilikan juga menjadi faktor penting. Praktik berbagi sumber daya ini diatur oleh norma budaya

dan hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Dalam konteks ini, akses bukan hanya sebuah masalah individual, tetapi juga terkait erat dengan jaringan sosial dan struktur ekonomi yang ada (Eckhardt dan Bardhi, 2016)

Teori akses yang dikembangkan oleh Ribot dan Peluso membantu kita memahami bagaimana orang atau kelompok dapat berhubungan dengan sumber daya tanpa harus memiliki hak formal atasnya. Mereka mendefinisikan akses sebagai “kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu,” yang mencakup aspek relasi sosial dan dinamika kekuasaan yang lebih luas. Jadi, akses bukan hanya tentang memiliki hak formal, tetapi juga berkaitan dengan siapa yang dapat menggunakan sumber daya dan dalam kondisi apa. Dengan pandangan ini, konsep akses lebih luas daripada sekadar kepemilikan, karena mencakup aspek sosial yang mempengaruhi siapa yang dapat memanfaatkan sumber daya tersebut. Ribot dan Peluso juga mengusulkan konsep "bundel kekuatan" sebagai pengganti "bundel hak" untuk menggambarkan berbagai kekuatan yang memungkinkan seseorang mengakses sumber daya tanpa harus memiliki hak kepemilikan resmi. Dengan kata lain, akses diartikan sebagai kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya meskipun tanpa kepemilikan legal. Pemahaman ini memberi wawasan yang lebih luas dalam melihat akses sebagai sesuatu yang kompleks.

Teori Akses ini juga menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi akses seseorang terhadap sumber daya, seperti relasi sosial, aturan dan lembaga yang ada, serta kekuasaan ekonomi dan politik. Faktor-faktor ini bisa menjadi penghambat atau pendukung dalam mengakses sumber daya. Seperti halnya jaringan sosial dapat memberikan akses khusus bagi seseorang, sedangkan aturan dan kebijakan institusi dapat membatasi atau memperluas akses tersebut (Myers dkk., 2018). Menurut Febryano dkk. (2015), Akses dalam pemanfaatan hutan di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di kawasan hutan. Mekanisme akses dapat memberdayakan individu atau kelompok meliputi berbagai faktor, seperti teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, negosiasi, dan hubungan sosial. Akses terhadap pasar hasil hutan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan petani dapat menjual hasil lahan mereka dengan harga yang layak. Selain itu, identitas sosial juga memainkan peran penting, di mana petani yang memiliki akses ini dapat memperoleh manfaat sumber daya

yang lebih besar (Ribot dan Peluso, 2003). Dengan demikian, akses adalah hasil dari interaksi sosial dan relasi kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat.

Untuk menganalisis akses ini lebih mendalam, Peluso dan Ribot (2003) mengembangkan pendekatan analisis akses yang bertujuan untuk mengidentifikasi siapa saja yang dapat memperoleh akses, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana akses tersebut berubah tergantung konteksnya. Pendekatan ini bermanfaat bagi peneliti dan pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan distribusi sumber daya yang lebih adil dan tepat sasaran di berbagai wilayah. Namun, penting untuk menyadari adanya hambatan sosial dan ketidaksetaraan yang dapat menghalangi akses. Hambatan ini bisa berupa kesenjangan ekonomi atau informasi yang membuat beberapa kelompok sulit mendapatkan akses. Oleh karena itu, dalam memahami akses, perlu mempertimbangkan ketidakadilan dan diskriminasi yang ada agar analisis lebih menyeluruh.

Dengan pendekatan ini, teori akses dari Ribot dan Peluso menawarkan pandangan yang lebih komprehensif tentang akses terhadap sumber daya. Selain penting dalam penelitian, pendekatan ini membantu pembuat kebijakan merancang strategi distribusi dan pengelolaan sumber daya yang lebih adil. Perbedaan antara akses dan hak menjadi penting dalam memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan sumber daya. Dalam perspektif Ribot dan Peluso, akses diartikan sebagai “kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu,” sementara hak lebih merujuk pada otoritas formal yang diberikan oleh hukum untuk memanfaatkan sumber daya (Ribot dan Peluso, 2003). Dengan demikian, akses mencakup dimensi sosial dan kekuasaan yang lebih luas, tidak terbatas pada aspek kepemilikan formal saja. Akses dikonseptualisasikan sebagai “kumpulan kekuasaan,” yang menunjukkan bahwa relasi sosial, lembaga, dan kekuasaan memainkan peran penting dalam mengatur akses ke sumber daya (Ribot dan Peluso, 2003).

Akses Sumber daya hutan juga menjadi objek persaingan antara berbagai aktor, termasuk lembaga kehutanan negara, masyarakat lokal, organisasi konservasi, dan pihak non-negara. Proses pengelolaan hutan mencerminkan interaksi yang kompleks di antara aktor-aktor ini, masing-masing mengejar kepentingan mereka

sendiri. Kondisi ini kerap memicu konflik yang berdampak signifikan pada tata kelola dan kehidupan masyarakat setempat. Dari perspektif ekologi, hutan tidak hanya dipandang sebagai entitas biologis, tetapi juga sebagai arena dinamika sosial dan politik. Dalam konteks ini, berbagai aktor berlomba untuk menguasai sumber daya hutan demi kepentingan masing-masing, menciptakan tantangan dalam pengelolaan yang adil dan berkelanjutan (Peluso dan Vandergeest, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa akses terhadap sumber daya tidak hanya mencakup hak formal, tetapi juga melibatkan kemampuan praktis dan hubungan sosial yang memungkinkan individu atau kelompok untuk memanfaatkannya. Akses yang terbuka dan inklusif memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat, terutama kelompok rentan atau terpinggirkan, untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal ini memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi ekonomi melalui pengelolaan lahan, keterlibatan dalam produksi lokal, serta pengembangan usaha kecil yang didukung sumber daya alam. Selain itu, dengan pengaturan akses yang adil, manfaat dapat diterima masyarakat secara lebih merata, mengurangi kesenjangan sosial, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, akses yang inklusif dan adil berpotensi memperkuat fondasi ekonomi masyarakat serta mendorong kemandirian dan keinginan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.2 Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial merupakan pendekatan pengelolaan hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan serta pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan pengelolaan yang partisipatif dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di negara-negara dengan potensi hutan yang luas seperti Indonesia (Firdaus, 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2023, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan di kawasan hutan negara atau hutan adat, dengan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai aktor utama. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, serta dinamika sosial-budaya.

Sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang dikenal sebagai perhutanan sosial dilaksanakan di kawasan hutan negara atau hutan adat, dengan masyarakat setempat atau masyarakat yang diatur oleh hukum adat bertindak sebagai agen utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Wahyuni, 2023). Di Indonesia, perhutanan sosial dilaksanakan melalui berbagai bentuk pengelolaan, termasuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Inisiatif-inisiatif ini disesuaikan untuk menyelaraskan dengan sifat sosial, budaya, dan ekonomi penduduk setempat, yang memungkinkan anggota masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan hutan negara sambil memastikan keberlanjutannya (Amaliyah dkk., 2023). Oleh karena itu, tujuan perhutanan sosial tidak hanya sekadar meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar; mereka juga fokus pada pelestarian keberlanjutan lingkungan, dengan mematuhi prinsip keberlanjutan (Firdaus, 2018).

Selama kurun waktu yang panjang, perhutanan sosial telah dikembangkan melalui berbagai kegiatan, awal mulanya melalui inisiatif tumpang sari di dalam Perhutani dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh HPH/HTI (Wahyuni, 2023). Konsep perhutanan sosial pertama kali dipresentasikan oleh Westoby selama Kongres Kehutanan Persemakmuran ke-9 yang diadakan di Delhi pada tahun 1968. Westoby mencirikan perhutanan sosial sebagai bentuk pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memastikan manfaat dan perlindungan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (Dongre, 2011).

Pada era Orde Baru, kebijakan kehutanan yang menerapkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sejak tahun 1970-an berdampak buruk terhadap lingkungan sekaligus memperparah kemiskinan masyarakat sekitar hutan (Santoso dan Purwanto, 2021). Di Indonesia, pelaksanaan perhutanan sosial dimulai sebagai inisiatif pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, termasuk Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat. Perkembangan ini muncul sebagai respons kegelisahan sebagian orang atas dampak sosial dan lingkungan kehutanan akademik sejak tahun 1990-an, yang telah memperburuk tingkat deforestasi dan mengintensifkan kesenjangan sosial di antara masyarakat sekitar hutan (Santoso dan Purwanto, 2021).

Setelah era Orde Baru, pemerintah pusat mulai membuka peluang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan hutan (Wahyuni, 2023). Salah satu langkah signifikan adalah mendorong konsep perhutanan sosial sebagai prioritas dalam strategi pengelolaan sumber daya alam, khususnya di daerah pedalaman (Dongre, 2011). Sejak tahun 1995, perhutanan sosial di Indonesia mengalami kemajuan signifikan dengan penguatan landasan hukum. Hal ini diawali dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menjadi dasar utama pengelolaan hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Kemudian, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan hutan. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 mengatur tata hutan, menyusun rencana pengelolaan, dan pemanfaatan hutan. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012, wilayah adat diakui sebagai bagian dari kawasan hutan negara. Upaya ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 83 Tahun 2016, yang merevisi kebijakan sebelumnya untuk mendukung program perhutanan sosial. Kebijakan ini terus diperbarui dengan Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2023, yang memberikan pedoman teknis terbaru dalam implementasi perhutanan sosial secara efektif di Indonesia (Wahyuni, 2023).

Saat ini Program Perhutanan Sosial menjadi bagian dari program strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014–2019 dan 2019–2024, dimana Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar 12,7 juta hektare untuk program perhutanan sosial dan menyusun berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya, baik di tingkat nasional maupun daerah. (Santoso dan Purwanto, 2021). Salah satu program perhutanan sosial yang dilaksanakan di Tahura Wan Abdul Rachman adalah memberikan akses kepada masyarakat yang telah terlanjur menggarap di kawasan konservasi yaitu melalui Program Kemitraan Konservasi. Kemitraan Konservasi diatur dalam Perdirjen KSDAE No.6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada kawasan suaka alam dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kemitraan konservasi. Tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam berpartisipasi mengelola dan

melestarikan kawasan konservasi. Hak yang diberikan bukanlah hak milik yang berstatus tetap di hutan negara namun pembatasannya juga diatur dalam P.6/KSDAE/2018 untuk meminimalisir kerusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat (Mufidah dkk., 2024).

Kemitraan Konservasi yang diatur dalam Perdirjen KSDAE No. 6/2018 bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses hukum kepada mereka yang sudah mengelola lahan di dalam kawasan konservasi. Kerja sama ini memungkinkan masyarakat memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara resmi, sekaligus mendorong peningkatan kemampuan dan kesadaran mereka dalam melestarikan hutan. Legalitas tersebut diharapkan membantu masyarakat mengenali, melindungi, dan mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya jaminan legalitas, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam mengelola kawasan hutan, sehingga pengelolaan yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal (Mufidah dkk., 2024). Oleh karena itu, program Perhutanan Sosial tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, tetapi juga pada pelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip keinginan (Firdaus, 2018). Melalui regulasi yang komprehensif dan dukungan kolaboratif dari pemerintah serta para pemangku kepentingan, program perhutanan sosial memiliki peluang besar untuk mencapai tujuan utama yaitu kelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan di sekitar hutan.

Menurut Myrna Safitri (2022) Untuk memperkuat keberlanjutan program Perhutanan Sosial di Indonesia, perlu adanya percepatan pada implementasinya, dengan adanya usaha berikut ini;

1. Adanya komitmen politik tingkat tinggi dari Presiden yang menetapkan Perhutanan Sosial sebagai prioritas pembangunan nasional.
2. Pemerintah menyusun serangkaian kebijakan dengan target yang jelas untuk mendukung evaluasi kinerja birokrasi kehutanan.
3. Kelompok masyarakat sipil turut memberikan dukungan aktif, mendorong percepatan pencapaian target melalui pendekatan partisipatif.

Dengan kombinasi langkah-langkah strategis ini, Perhutanan Sosial tidak hanya menjadi solusi atas konflik tenurial, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian hutan sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan hutan.(Safitri, 2022).

2.3 Persoalan Akses Dalam Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial menjadi salah satu solusi strategis dalam memberikan akses legal bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Program ini bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016. Akses yang diberikan mencakup lima skema utama, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat, yang memberikan kepastian hukum hingga 35 tahun (Mahardika dkk., 2021). Keberhasilan pelaksanaan skema ini bergantung pada keamanan tenurial, yang memberikan kepastian hak pengelolaan kepada masyarakat lokal dan mendorong aktivitas ekonomi berbasis hutan. Selain itu, kemitraan kehutanan antara masyarakat dan otoritas hutan membuka peluang kolaborasi untuk pengelolaan yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Namun, pelaksanaan program ini juga dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan dan konflik penggunaan lahan, yang memerlukan penyelesaian melalui negosiasi antar pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang tepat, perhutanan sosial mampu menjadi alat efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan (Rakatama dan Pandit, 2020).

Persoalan akses dalam perhutanan sosial mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan, mulai dari hubungan sosial, kekuatan dan otoritas, hingga proses dan metode pengelolaan sumber daya. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan menjadikan mereka sangat rentan ketika akses terhadap sumber daya hutan dibatasi. Kondisi ini sering kali melahirkan masalah sosial seperti kemiskinan, konflik, dan aktivitas penebangan liar yang berpotensi merusak ekosistem (Faizal dkk., 2023). Selain itu, rendahnya akses terhadap sumber daya hutan menunjukkan distribusi

yang tidak merata, terutama karena dominasi kekuatan otoritas yang mengendalikan kebijakan pengelolaan hutan. Program perhutanan sosial hadir untuk memberikan ruang kelola yang lebih adil bagi masyarakat, namun implementasinya kerap menghadapi kendala dalam memastikan partisipasi yang setara dan manfaat yang nyata (Gunawan dan Afriyanti, 2019).

Melalui pendekatan partisipatif seperti restorasi gambut dan agroforestri, perhutanan sosial juga menawarkan metode inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya secara terencana dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal serta menciptakan hasil ekonomi dan jasa lingkungan yang (Gunawan dan Afriyanti, 2019). Namun demikian, keberhasilan program ini memerlukan dukungan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, agar mereka mampu mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan bertanggung jawab. Upaya ini harus dilandasi oleh distribusi manfaat yang adil dan transparan untuk memastikan keberlanjutan sosial dan ekonomi di kawasan yang menjadi target program (Faizal dkk., 2023).

Persoalan akses dalam perhutanan sosial kerap diwarnai oleh ketimpangan dan eksklusivitas, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang terorganisir atau tidak memiliki koneksi ke institusi formal (Sahide dkk., 2020). Akses dalam konteks ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya, yang sering kali dipengaruhi oleh relasi kuasa dan mekanisme sosial yang tidak merata (Budi dkk., 2021). Proses pra-lisensi, misalnya, memerlukan akses terhadap informasi, fasilitator, dan dukungan administratif, yang sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat yang tidak memiliki kapasitas organisasi yang memadai (Budi dkk., 2021). Setelah lisensi diperoleh, akses terhadap sumber daya tetap bergantung pada kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan area hutan secara produktif, yang biasanya membutuhkan fasilitasi eksternal untuk menjembatani kesenjangan keterampilan dan sumber daya (Budi dkk., 2021). Sayangnya, dominasi elit lokal dan jaringan aktor eksternal dalam proses pengelolaan kerap menciptakan hambatan tambahan, menjadikan kelompok rentan semakin tersisih dari manfaat program ini. Selain itu, tumpang tindih mandat antara institusi

tradisional dan formal memperumit keberhasilan implementasi kebijakan, menghambat pencapaian tujuan sosial dan ekonomi dari perhutanan sosial (Sahide dkk., 2020)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami serta menggali secara mendalam fakta atau realitas dari suatu fenomena atau permasalahan (Jhon, W, 2015). Pendekatan studi kasus bertujuan untuk menelusuri secara mendalam suatu kasus atau fenomena yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). Penelitian ini menggambarkan bagaimana program Perhutanan Sosial berperan dalam memberikan akses kepada kelompok tani hutan terhadap lahan garapan, dengan menggunakan Teori Akses Ribot dan Peluso (2003) sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini secara khusus menyoroti dua aspek utama, yaitu hambatan dalam akses lahan garapan dan dampak perubahan kebijakan terhadap distribusi manfaat bagi kelompok tani hutan.

Dalam aspek hambatan akses, penelitian ini mengidentifikasi apa saja faktor yang menghambat kelompok tani dalam memperoleh dan mempertahankan akses terhadap lahan garapan, baik dari segi regulasi, sosial-ekonomi, maupun dinamika kekuasaan. Sementara itu, dalam aspek dampak perubahan kebijakan, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana regulasi yang terus berkembang mempengaruhi distribusi manfaat yang diterima oleh kelompok petani hutan, serta bagaimana perubahan ini berdampak pada kesejahteraan dan keinginan mereka. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memahami mekanisme akses lahan dalam program Perhutanan Sosial tetapi memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kebijakan yang berlaku dapat mendukung atau justru membatasi akses kelompok petani hutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai pentingnya akses yang inklusif dalam mendorong kesejahteraan kelompok tani hutan serta kepemilikan sumber daya huta

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini hendak dilakukan di blok tradisional Resort Kedondong Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman Register 19 Gunung Betung, Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Desa Pampangan dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa ini memiliki kelompok tani hutan yang telah melalui pengajuan izin kemitraan konservasi yang cukup lama sejak tahun 20, dan desa ini merupakan salah satu desa penyangga Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Keberadaan kelompok tani hutan yang teregistrasi ini memberikan gambaran nyata tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dilakukan secara resmi dan berkelanjutan. Dengan kondisi geografis perbukitan yang ada di desa ini tentunya mendukung kegiatan agroforestri, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat di desa ini sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk menunjang ekonomi keluarga, baik melalui hasil panen dari agroforestri maupun kegiatan lain yang terkait pemanfaatan hutan. Dengan karakteristik tersebut, Kelompok tani yang berada di Desa Pampangan ini memberikan konteks yang relevan bagi peneliti untuk mengamati bagaimana mekanisme akses serta hambatan dan distribusi manfaat bagi kelompok tani hutan dalam program Perhutanan Sosial.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dinamika akses kelompok tani hutan dalam pengelolaan lahan melalui program Perhutanan Sosial di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR), Provinsi Lampung. Mengacu pada teori akses yang dikemukakan oleh Nancy Peluso dan Jesse Ribot, maka, fokus penelitian ini dirinci ke dalam tiga aspek utama yaitu:

1. Mekanisme awal kelompok tani hutan dalam memperoleh akses terhadap lahan garapan di kawasan Tahura WAR, baik sebelum maupun sesudah hadirnya skema legalitas melalui Program Perhutanan Sosial.
2. Dinamika dan tantangan yang dihadapi kelompok tani hutan dalam mempertahankan akses terhadap lahan, khususnya akibat perubahan regulasi Perhutanan Sosial serta keterbatasan kapasitas administratif dan birokrasi yang kompleks.

3. Faktor-faktor sosial yang memengaruhi kemampuan kelompok tani hutan dalam mendapatkan dan mempertahankan akses serta distribusi manfaat, termasuk relasi sosial, posisi tawar kelompok, dan inklusi kelompok rentan dalam skema pengelolaan.

3.4 Penentuan Informan

Keberhasilan suatu penelitian kualitatif sangat bergantung pada kualitas informasi yang diberikan oleh informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap topik yang dikaji (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, informan yg diwawancarai adalah individu-individu yang terlibat langsung dalam Program Perhutanan Sosial di Desa Pampangan, khususnya anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Solo Lestari 1 yang telah melalui proses panjang dalam pengajuan izin kemitraan konservasi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman.

a. Kriteria Informan

Peneliti menetapkan dua kategori utama informan, yaitu informan utama dan informan pendukung:

1. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian ini berasal dari anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Solo Lestari 1 yang berada di Dusun Gunung Batu, Desa Pampangan. Kelompok ini dipilih karena telah berhasil membentuk kelompok, telah melalui proses pengajuan perjanjian kemitraan konservasi, serta memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan lahan di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman.

Karakteristik informan utama adalah sebagai berikut:

- Telah bertani di kawasan Tahura selama minimal lima tahun;
- Aktif dalam pengelolaan lahan garapan dan kegiatan kelompok;
- Berusia antara 30 hingga 60 tahun;
- Memiliki pemahaman mengenai proses pengajuan legalitas, pemanfaatan lahan, dan pemenuhan persyaratan dalam program Perhutanan Sosial.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah pihak-pihak yang memiliki peran dalam kerangka kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan, di antaranya:

- Pendamping atau penyuluh kelompok tani hutan, yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, yang memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada kelompok tani, serta memiliki wawasan terkait hambatan sosial, administratif, dan ekonomi yang dihadapi oleh kelompok dalam memperoleh serta mempertahankan akses kelola.

b. Teknik Perolehan Informan

Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* dalam menentukan informan. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri informan secara berantai berdasarkan rekomendasi dari informan kunci. Pada tahap awal, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Solo Lestari 1, yaitu Bapak Legimin, yang kemudian merekomendasikan sejumlah informan lain yang dinilai memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap keterlibatan dalam Program Perhutanan Sosial dan telah lebih dari 5 tahun mengelola lahan di Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Melalui teknik ini, peneliti menjangkau informan-informan yang relevan, serta memiliki peran penting dalam praktik pengelolaan lahan, pengambilan keputusan, maupun dinamika sosial kelompok. Pendekatan ini membantu peneliti mendapatkan data yang lebih relevan dan kontekstual mengenai pelaksanaan kemitraan konservasi di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Berikut ini adalah data informan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan / Peran	Usia (Tahun)
Legimin	Laki-laki	Ketua KTH Solo Lestari 1	49
Desyana	Perempuan	Istri Bapak Legimin	47
Rohmani	Laki-laki	Sekretaris KTH Solo Lestari 1	52
Marsono	Laki-laki	Anggota KTH Solo Lestari 1	50
Sanuri	Laki-laki	Pengurus KTH Solo Lestari 2	73
Erwin	Laki-laki	Sekretaris KTH Solo Lestari 2	39
Zahirin	Laki-laki	Anggota Solo Lestari 1 dan Pekerja di kebun Bapak Legimin	72
Ariyansyah	Laki-laki	Anggota Solo Lestari 1 dan Pekerja di kebun Bapak Legimin	36
Marno	Laki-laki	Anggota Solo Lestari 1	51
Hasbuna	Laki-laki	Anggota Solo Lestari 1	58
Zus Kurnia	Laki-laki	Kepala Dusun Gunung Batu	50
M. Rasit	Laki-laki	Anggota Solo Lestari 1	50
Armainah	Perempuan	Anggota Solo Lestari 1	56
Maria	Perempuan	Pekerja upahan panen dan pascapanen kakao	52
Fitri	Perempuan	Pekerja upahan panen dan pascapanen kakao	34
Yuli	Perempuan	Pekerja upahan pascapanen kakao	39
Darsih	Perempuan	Pekerja upahan panen	49
Darkem	Perempuan	Pekerja upahan panen	44
Titin	Perempuan	Pekerja upahan panen	46
Fatimah	Perempuan	Pekerja pascapanen kakao	47
Darmi	Perempuan	Pekerja upahan panen	48
Asih	Perempuan	Penyuluh kehutanan UPTD KPHK Tahura WAR	53

Sumber: Hasil Survei dan Wawancara, 2025

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Selain penentuan informan, teknik pengumpulan data juga memainkan peran penting dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam studi kasus, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan saat mengumpulkan data, di antaranya adalah penggunaan berbagai sumber bukti data yang berasal dari dua atau lebih sumber tetap harus menghasilkan kesimpulan atau temuan yang sama. Prinsip berikutnya adalah pembuatan data dasar yang mencakup kumpulan formal dari berbagai bukti yang terpisah dari laporan akhir studi kasus tersebut. Prinsip terakhir adalah adanya keterkaitan yang eksplisit antara pertanyaan penelitian yang diajukan dengan data yang dikumpulkan, serta komposisi yang disusun. (Yin, 2000). Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

3.5.1 Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan mengetahui keadaan dan kondisi lapangan dari informan. Menurut Robert K Yin (2000) Observasi lapangan dalam studi kasus memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamati situasi secara langsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara partisipatif pada KTH Solo Lestari, di Dusun Gunung Batu. Pada penelitian ini mengamati secara langsung praktik pengelolaan lahan, kondisi fisik area garapan, serta interaksi sosial dalam kelompok tani, dan peran perempuan pada praktik kegiatan pertanian. Observasi ini bertujuan memperkuat temuan wawancara, memahami hambatan akses lahan, dan menilai sejauh mana program perhutanan sosial dapat berdampak pada aktivitas serta hubungan sosial-ekonomi petani di lapang. Berikut ini adalah data hasil observasi;

Tabel 2. Observasi Lapangan

No	Tanggal Observasi	Lokasi Observasi	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi
1	3 Mei 2025	Kebun Bapak Legimin	Kegiatan Panen Kakao (Ngunduh dan Ngubak)	Para pekerja saling menunggu untuk mulai panen, menunjukkan solidaritas dan koordinasi kerja yang baik dan kuatnya rasa kekeluargaan diantara para pekerja upahan dan para petani.
2	2–3 Mei 2025	Rumah Bapak Legimin	Aktivitas kegiatan Meretelin Kakao	Terdapat manfaat ekonomi yang dirasakan oleh pekerja upahan meretelin Kakao.
3	2 –11 Mei 2025	Rumah Bapak Legimin	Aktivitas harian seorang istri Petani.	Peneliti melihat langsung peran Perempuan dalam pertanian, yaitu Ibu Desyana menyiapkan bekal suami. Ini bagian dari kontribusi domestik nyata.
5	4 Mei 2025	Halaman rumah warga, Dusun Gunung Batu	Aktivitas harian pasca panen	Adanyaa Peran Perempuan pada saat pasca panen, yaitu Perempuan terlihat meratakan biji kakao yang dijemur secara manual, bagian dari pascapanen.
6	Tidak dicantumkan	Lahan garapan Bapak Legimin	Kegiatan memanen cabai dikebun.	Adanya pembagian kerja Perempuan dalam membantu kegiatan secara langsung di kebun Bapak Legimin <i>ngoret</i> rumput, Ibu Desyana memetik cabai. Peran setara dalam pengelolaan lahan.

Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2025

3.5.2 Wawancara

Menurut Robert K. Yin (2018) wawancara dilakukan dengan tujuan menggali informasi tidak hanya seputar fakta-fakta dan peristiwa, tetapi juga pendapat dan perspektif informan terkait peristiwa tersebut. Wawancara memberikan ruang bagi responden untuk mengemukakan pandangan pribadi mengenai aspek-aspek penting dalam program Perhutanan Sosial. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh berbagai aktor dalam program Perhutanan Sosial. Peneliti menelusuri bagaimana kelompok petani hutan mengakses dan mengajukan legalitas lahan, termasuk hambatan administratif atau birokrasi yang mereka hadapi serta perbedaan pengalaman antara kelompok yang telah memiliki legalitas dengan yang belum memilikinya. Selain itu, wawancara mengeksplorasi dinamika sosial dan kelembagaan dalam kelompok tani hutan, mulai dari struktur organisasi, pembagian peran, hingga bentuk kerja sama dan solidaritas antaranggota dalam pengelolaan lahan.

Peneliti juga menyoroti tantangan yang dihadapi para petani hutan, baik dari aspek regulasi, ekonomi, maupun sosial, serta strategi yang mereka gunakan untuk mempertahankan akses lahan dan meningkatkan produktivitasnya. Selain itu, wawancara dengan pemangku kepentingan lain, seperti Penyuluh KTH dan Pihak KPHK Tahura Wan Abdul Rachman dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai implementasi Perhutanan Sosial yang diterapkan di Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman serta aspek hambatan yang mempengaruhi hambatan yang dialami oleh KTH dalam mengakses izin Perjanjian Kemitraan Konservasi. Selain itu, wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan Perhutanan Sosial, termasuk bagaimana legalitas atau ketidaklegalan mempengaruhi kesejahteraan petani, hubungan sosial di dalam kelompok petani maupun dengan pihak luar, serta potensi konflik terkait akses dan pemanfaatan lahan. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di Dusun Gunung Batu dan area garapan KTH Solo Lestari 1 selama periode penelitian lapangan pada 2-11 Mei 2025. Informan utama yang diwawancarai meliputi ketua, sekretaris, dan anggota kelompok tani, kepala dusun, serta pekerja perempuan. Proses

wawancara dilakukan secara informal, sering kali beriringan dengan kegiatan seperti panen, pasca panen atau aktivitas harian lainnya. Topik yang dibahas mencakup proses legalisasi, hambatan administratif, sejarah pengelolaan lahan, pembagian kerja, hingga dampak legalitas terhadap rasa aman dan kesejahteraan petani.

3.5.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pelengkap dari teknik observasi dan wawancara agar data yang diperoleh lebih kredibel dan dapat dipercaya. Dalam studi kasus, dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang relevan, khususnya untuk penelitian yang fokus pada masyarakat yang telah mengenal budaya baca tulis (Yin, 2018). Berikut ini dokumen yang dikumpulkan sebagai penunjang hasil penelitian;

Tabel 3. Daftar Dokumen yang Dikaji dalam Penelitian

No	Nama Dokumen	Bentuk Dokumen	Keterangan / Isi Pokok
1	Arsip Blok Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman	Dokumen Arsip Tata Kelola	Berisi sejarah, deskripsi kawasan, kajian dan alalisis kriteria blok dan deskripsi masin-masing blok .
3	Peta Penataan Blok Tahura Wan Abdul Rachman	Peta Skema Blok	Menampilkan pembagian blok kawasan Tahura Wan Abdul Rachman.
4	Dokumen Administrasi Kelengkapan data permohonan izin Kemitraan Konservasi	Arsip Proposal Resmi	Profil kelompok, dokumen pembentukan KTH, dan data anggota KTH Solo Lestari 1
5	Peta Garapan KTH Solo Lestari 1	Peta Wilayah Garapan	Menunjukkan lokasi, batas-batas, dan luas lahan yang dikelola anggota kelompok.

Sumber: Pengumpulan Dokumen Peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah yang berujung pada penyimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Robert K. Yin (2018). Adapun Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam menganalisis dan mengolah data meliputi:

3.6.1 Kondensasi Data

Dalam mengumpulkan data di lapangan melalui observasi, survei, wawancara, dan dokumentasi, peneliti mencatat berbagai informasi yang diperoleh. Setelah itu, peneliti melakukan kondensasi data, yaitu menyaring dan merangkum informasi, kemudian mengelompokkan data yang relevan dengan topik penelitian. Kondensasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data wawancara ke dalam tiga tema utama berdasarkan rumusan masalah. Selain itu, data observasi yang beragam selama di lapangan, seperti aktivitas panen, kerja upahan, pembagian kerja perempuan di kebun dan dapur, serta kebersamaan dalam makan siang, dikondensasikan ke dalam bentuk narasi dan disajikan dalam gambar pada bab 5. Data dokumentatif seperti peta garapan, arsip kelompok, dan dokumen perjanjian juga dirangkum dan diklasifikasikan untuk mendukung data pada gambaran umum. Dengan Proses ini membantu peneliti memahami data dengan lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data tambahan jika masih ada yang kurang sampai data dianggap cukup (jenuh).

3.6.2 Pembuatan Penjelasan

Teknik ini membantu peneliti mengembangkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pembuatan penjelasan (*Explanation Building*) digunakan untuk memahami hubungan sebab akibat dari fenomena akses lahan dalam program Perhutanan Sosial. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyusun narasi berdasarkan bukti guna menjelaskan bagaimana mekanisme akses lahan bekerja, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hambatan yang dihadapi kelompok petani hutan dalam memperoleh dan mempertahankan akses terhadap lahan garapan.

Teknik ini membantu mengungkap bagaimana perubahan kebijakan Perhutanan Sosial berdampak pada distribusi manfaat bagi kelompok petani hutan. Dengan merangkai temuan penelitian dalam suatu pola penjelasan yang sistematis, peneliti dapat mengidentifikasi keterkaitan antara kebijakan, dinamika sosial-ekonomi kelompok tani, serta peran aktor-aktor yang terlibat dalam mengelola akses terhadap sumber daya hutan. Pendekatan ini cocok digunakan dalam penelitian studi kasus karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga memahami “mengapa” dan “bagaimana” suatu peristiwa terjadi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kebijakan dalam menciptakan akses yang lebih inklusif bagi kelompok petani hutan di Tahura Wan Abdul Rachman.

3.6.3 Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini bertujuan untuk mencari pola atau hubungan yang muncul dari data yang terkumpul dengan seksama. Setelah pola atau keterkaitan ditemukan, peneliti menarik kesimpulan sementara untuk memperoleh pemahaman mengenai makna di balik data tersebut. Langkah ini melibatkan proses verifikasi, di mana kesimpulan yang masih bersifat tentatif tersebut diperiksa kembali untuk memastikan bahwa data valid dan konsisten. Jika diperlukan, data yang sudah dikumpulkan, dirangkum, dan disajikan kemudian diulas kembali untuk mencapai kesimpulan yang lebih kuat dan akurat. Proses ini sangat penting untuk menjaga integritas penelitian dan memastikan bahwa kesimpulan akhir benar-benar mencerminkan temuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting, untuk memastikan data benar dan dapat dipercaya yaitu menggunakan teknik triangulasi. Pada penelitian yaitu menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada 23 informan yaitu pengurus dan anggota KTH Solo Lestari 1, serta Penyuluh Kelompok dari

KPHK Tahura Wan Abdul Rachman. Tujuannya adalah untuk memperoleh data dari perspektif yang berbeda namun membahas pokok permasalahan yang sama. Apabila data dari berbagai sumber tersebut menunjukkan kesesuaian dan konsistensi terhadap kebutuhan penelitian, maka data tersebut dianggap valid dan dapat dapat digunakan dalam penelitian ini.

VI . KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap lahan garapan di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman tidak hanya bergantung pada keberadaan hak formal dari negara, melainkan juga dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan praktik lokal yang telah berlangsung lama. Dalam hal ini, dinamika legalitas dan inklusi sosial tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan hubungan kuasa yang berkembang di tingkat komunitas.

Berdasarkan temuan yang telah dianalisis, maka diperoleh beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Akses terhadap Lahan

Sebelum adanya legalitas melalui skema kemitraan konservasi, masyarakat telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk mengakses dan mengelola lahan, seperti melalui warisan keluarga, ganti rugi tanam tumbuh, paroan, hingga sistem gadai. Mekanisme-mekanisme ini lahir dari hubungan sosial yang kuat di tingkat komunitas dan telah membentuk legitimasi tersendiri di mata masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori akses Ribot dan Peluso (2003), yang menekankan bahwa akses bukan semata-mata soal kepemilikan legal, melainkan kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya melalui jaringan sosial, posisi dalam komunitas, dan kekuasaan yang melekat.

2. Hambatan dalam Proses Legalitas

Masuknya program Perhutanan Sosial dengan pendekatan kemitraan konservasi menjadi titik balik penting dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Legalitas formal memberikan kepastian hukum sekaligus rasa aman bagi masyarakat dalam mengelola lahan. Namun demikian, proses menuju legalitas

tersebut tidak berjalan mulus. Adanya perubahan regulasi, kompleksitas birokrasi yang panjang, serta keterbatasan kapasitas administratif kelompok menjadi tantangan tersendiri. Banyak anggota kelompok merasa jenuh, bahkan sebagian mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses legalisasi. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya tidak selalu ditentukan negara, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dapat menavigasi kerumitan sistem tersebut.

3. Dampak Legalitas terhadap Distribusi Manfaat

Kehadiran legalitas memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Dari sisi sosial, masyarakat mengalami peningkatan rasa aman, memperkuat hubungan sosial melalui gotong royong, serta membuka ruang partisipasi bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, seperti perempuan dan warga yang tidak memiliki lahan garapan. Sementara dari sisi ekonomi, legalitas membuka peluang bagi peningkatan pendapatan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja musiman, dan memperluas akses terhadap bantuan pemerintah maupun lembaga konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika negara memberikan pengakuan terhadap kelompok pengelola, maka distribusi manfaat pun menjadi lebih terbuka dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa akses terhadap sumber daya hutan adalah hasil dari proses sosial, sejarah, dan politik yang kompleks. Akses tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi atau hak legal, namun juga oleh kekuatan-kekuatan sosial yang memungkinkan seseorang untuk tetap dapat mengelola, memanfaatkan, dan mempertahankan lahan secara berkelanjutan. program Perhutanan Sosial yang dirancang negara hanya akan berhasil bila mampu mengakui dan mengintegrasikan praktik-praktik lokal yang telah lama berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan hutan konservasi secara inklusif dan berkeadilan sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu membangun dialog yang sejajar dengan masyarakat, menghormati legitimasi sosial yang ada, dan mendorong pendistribusian manfaat yang adil bagi seluruh anggota kelompok, termasuk kelompok rentan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar pembaca atau peneliti berikutnya melakukan penelitian serupa pada wilayah dan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk lebih memperdalam pada fokus dinamika kelas sosial dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) dan bagaimana hubungan kekuasaan mempengaruhi keberhasilan program Perhutanan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, R. (2023). Keterkaitan Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 18(2), 1–12. <https://doi.org/10.31849/forestra.v18i2.11704>
- Adi, B. T. S., Sukmana, O., & Soedarwo, V. S. D. (2024). *Penguatan Masyarakat Adat Berbasis Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Betung Kerihun Danau*. 5(3), 919–927.
- Amaliyah, A., Saifuddin, S., & Jauhari, T. (2023). Empowerment of social forestry business group in improving village welfare in South Lampung. *Community Empowerment*, 8(4), 508–518. <https://doi.org/10.31603/ce.9015>
- Ariani Pulungan, W., Bakri, S., & Hilmanto, R. (2015). Telaah Faktor Sosial Demografi Terhadap Kesetujuan Masyarakat Pada Rencana Pengembangan Htr Di Kphp Gedong Wani. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(3), 41. <https://doi.org/10.23960/jsl3341-50>
- Badollahi, M. T., Ruslan, M., Budiono, A., Assaad, A. S., Nugroho, S. S., & Nurkhaerah, S. (2023). Forest Conservation and Social Welfare: The Legal Perspective of Society-Based Forest Resource Management in Ngawi Regency, Indonesia. *WSEAS Transactions on Systems*, 22, 122–130. <https://doi.org/10.37394/23202.2023.22.13>
- Binderkrantz, A. S., & Pedersen, H. H. (2022). Interest Group Access. *The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs*, October 2016, 678–683. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44556-0_30
- Budi, B., Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Mardiana, R. (2021). Implementation of social forestry policy: Analysis of community access. *Forest and Society*, 5(1), 60–74. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.9859>
- Damanik, A. K., Bakri, S., & Wulandari, C. (2021). *Peranan Social Capital dan Infrastruktur Serta Sektor Off Farm Pada Pendapatan Masyarakat Agroforestry*. 1(2).
- Dishut Lampung. (2025). 43 Kelompok Tani Hutan (KTH) di Tahura Wan Abdul Rachman Tandatangani Naskah Perjanjian Kemitraan Konservasi. <https://Dishut.Lampungprov.Go.Id>. <https://dishut.lampungprov.go.id/detail-post/43-kelompok-tani-hutan-kth-di-tahura-wan-abdul-rachman-tandatangani-naskah-perjanjian-kemitraan-konservasi>

- Dongre, P. (2011). Rôle of social forestry in sustainable development-a micro level study. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, 3(1), 1309–8063.
- Eckhardt, G. M., & Bardhi, F. (2016). The relationship between access practices and economic systems. *Journal of the Association for Consumer Research*, 1(2), 211–225. <https://doi.org/10.1086/684684>
- Faizal, A. N., Ilham, M., & Sunan, N. (2023). Implementasi Tahapan Pengembangan Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 24(1). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v24i1.1006>
- Febryano, I. G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., & Hidayat, A. (2015). Aktor Dan Relasi Kekuasaan Dalam Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia (Actors and Power Relation in Mangrove Management in Pesawaran Regency, Lampung Province, Indonesia). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2), 123–138.
- Firdaus, A. Y. (2018). Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*. <https://doi.org/10.17528/cifor/006856>
- Gunawan, H., & Afriyanti, D. (2019). Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 13(2), 227. <https://doi.org/10.22146/jik.52442>
- Henderson, A. M., & Parsons, T. (2015). MAX WEBER: The Theory of Social and Economic Organization. *Επιστήμη Και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής Και Ηθικής Θεωρίας*, 4, 149. <https://doi.org/10.12681/sas.741>
- Jhon, W, C. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. *Mycological Research*, 94(3), 522.
- Katimin. (2019). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Di Kabupaten Pelalawan*. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9990%0Ahttps://repository.uir.ac.id/9990/1/181021058.pdf>
- Mahardika, A., Muyani, H. S., Ilmu, J., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021). Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.30596/japk.v1i1.6484>
- Marina, I., & Hadi Dharmawan, A. (2011). Analisis Konflik Sumberdaya Hutan Di Kawasan Konservasi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 90–96. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.5830>
- Maryudi, A., & Krott, M. (2012). Local Struggle for Accessing State Forest Property in a Montane Forest Village in Java, Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 5(7), 62–68. <https://doi.org/10.5539/jsd.v5n7p62>
- Mufidah, S., Febryano, I. G., Puspasari, E., Bakri, S., Nurindarwati, R., &

- Sugiantoro, S. (2024). Kemitraan Konservasi Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung: Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambatnya. *Jurnal Belantara*, 7(1), 148–162. <https://doi.org/10.29303/jbl.v7i1.978>
- Murti, H. A. (2018). Social Forestry for Community Justice Access and Poverty Reduction. *Jurnal Analis Kebijakan* |, 2(2), 1–14. <https://polkam.go.id/atasi-kemiskinan>.
- Myers, R., Hansen, C. P., Kingdom, U., Economics, R., & Indonesia, Y. (2018). *Keywords access , power , natural resources-environmental sociology Abstract*.
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2020). Writing Political Forests. *Antipode*, 52(4), 1083–1103. <https://doi.org/10.1111/anti.12636>
- Rachmawan, D., Seda, F. S. S. E., & Siburian, R. (2021). Melengkapi Analisa Teori Akses dengan Pendekatan Kolaboratif pada Konteks Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rawa Sakti, Pemalang. *Jurnal Kawistara*, 11(2), 156. <https://doi.org/10.22146/kawistara.v11i2.65519>
- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111(1), 102052. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Safitri, M. (2022). Social Forestry and Land Tenure Conflicts in Indonesia. *Routledge Handbook of Community Forestry*, 88–102. <https://doi.org/10.4324/9780367488710-8>
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120(August 2019), 102290. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>
- Salim, M. (2018). Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 153–162. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>
- Santoso, H., & Purwanto, E. (2021a). *Masyarakat, Hutan, dan Negara: Setengah Abad Perhutanan Sosial di Indonesia (1970-2020)*. Tropenbos Indonesia.
- Santoso, H., & Purwanto, E. (2021b). *Masyarakat, Hutan dan Negara: Setengah Abad Perhutanan Sosial di Indonesia (1970-2020)*. Tropenbos Indonesia.
- Sembiring, E. U. B. (2024). Partisipasi Kth Terhadap Hutan Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Repository.Unja.Ac.Id, Table 10, 4–6.

- Sumardi. (2017). *Blok Pengelolaan: Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung*. UPTD KPHK Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.
- Umanailo, M. C. B. (1918). Emile Durkheim. *The Sociological Review*, 10 a(1), 54–54. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1918.tb01312.x>
- Wahyuni, D. S. (2023). *Analisis Pengaruh Aspek Sosial Ekonomi Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Terhadap Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus Di Gapoktan Karya Tani Mandiri Dan Karya Bakti Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung*. 13–16.
- Wijaya, T., & Supardi, A. (2020). *Kemitraan Konservasi, Skema Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman yang Dinanti*. <https://mongabay.co.id/2020/08/22/kemitraan-konservasi-skema-pengelolaan-tahura-wan-abdul-rachman-yang-dinanti/>
- Wijayanti, Y. N., Tiara, I. U., & Wijaya, W. (2023). Faktor Penyebab Perambahan Hutan di Kaki Gunung Kerinci Dalam Kawasan TNKS di Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat. *Petitum Law Journal*, 6(2), 474–482.
- Yakin, A. (2015). Prospek Dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon Bagi. *Seminar Nasional ASEAN Dan UNRAM 2011, December 2011*.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. In *Journal of Hospitality & Tourism Research* (Vol. 53, Issue 5). <https://doi.org/10.1177/109634809702100108>